



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 28 Februari 2005

Nomor : MA/KUMDIL/70/II/K/2005

Kepada Yth.

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
 2. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
 3. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
 4. Sdr. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
- Di Seluruh Indonesia

SURAT-EDARAN

Nomor : 4 Tahun 2005

tentang

Penegasan Tidak Berlakunya

Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000

Tentang

Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Memperhatikan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PP No. 110 Tahun 2000), yang pernah diajukan Gugatan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung-RI telah terdaftar dengan Nomor : 04.G/HUM/2001, maka dengan ini disampaikan sebagai berikut :

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor : 110 Tahun 2000 tersebut telah dinyatakan bertentangan (*tegen gesteld*) dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka diberitahukan kepada saudara, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor

110 Tahun 2000 tersebut berdasarkan Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk diperhatikan.

KETUA MAHKAMAH AGUNG-RI

ttd.

BAGIR MANAN

Tembusan :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI
2. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung-RI;
3. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung-RI;
4. Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung-RI;
5. Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung-RI;